

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN
ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

DEVI GINTING
NPM : 2020010068



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **DEVI GINTING**
NPM : **2020010068**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAKNYA
SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA**



Pengesahan Tesis

Medan, 1 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc.Prof.Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG
TIDAK MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA**

DEVI GINTING

NPM : 2020010068

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 1 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**
Ketua

1.

2. **Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**
Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 1 September 2022

Penulis



DEVI GINTING

NPM : 2020010068

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA

DEVI GINTING

Perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin. Dalam kehidupan masyarakat, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna dan kemudian diproses melalui proses peradilan anak, keseluruhannya dijatuhi pidana penjara. Sementara pidana penjara adalah pidana yang paling dihindari sebagai reaksi kenakalan anak karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab : peraturan hukum kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba , pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pecandu narkotikan studi putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. Supaya hakim lebih mengedepankan putusan yang bersifat mengobati (rehabilitasi) dibanding dengan pidana penjara. Metode penelitian ini yaitu Yuridis normative dan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** pasal 128 ayat (1), **orang tua wajib melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkoba** kepada instansi terkait untuk mendapat perawatan sesuai dengan kondisi **pecandu** tersebut. Sementara orang tua memiliki cara masing-masing untuk melindungi anaknya sebagaimana diatur dalam Prinsip-prinsip perlindungan anak yang berdasarkan Undang – Undang Nomor. 23 tahun 2002 terdiri dari 4 prinsip, yaitu

- a. Prinsip non diskriminasi , b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak., c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Orang tua yang melakukan rehabilitasi tanpa melapor seharusnya tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapusan pidana yang sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut berasal dari diri si pelaku berupa adanya daya paksa relative yang disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Noodtoestand dibagi menjadi tiga yaitu perbenturan antara dua kewajiban hukum, perbenturan antara dua Kepentingan hukum dan perbenturan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum. Seharusnya pertimbangan hakim dalam putusan nomor putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. yang menyangkut faktor yang memberatkan yang menyatakan bahwa usia anak telah mengetahui dan mengkonsumsi Narkoba, dan rumusan Pasal jangan tolak ukur utama dalam anak tersebut dijatuhi pidana penjara. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan dari anak tersebut kenapa melakukan penggunaan narkoba.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Orang Tua, Anak , Pecandu Narkoba

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY AGAINST PARENTS WHO DO NOT REPORT CHILDREN AS A NARCOTICS ADDICTION

DEVI GINTING

child protection should be started as early as possible. In public life, children who abuse drugs as users and are then processed through the juvenile justice process are all sentenced to imprisonment. While imprisonment is the most avoided crime as a reaction to child delinquency because the impact will interfere with the child's physical, mental, and social development. This study aims to answer: the legal regulations of parents' obligations to report their children as narcotics addicts, criminal responsibility for parents who do not report their children as narcotics addicts and judges' considerations in sentencing children with narcotics addicts, decision study number 55/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Mdn. So that judges prioritize decisions that are treating (rehabilitation) compared to imprisonment. This research method is normative juridical and uses legal materials as secondary data sources. The results of research No. 35 of 2009 concerning Narcotics article 128 paragraph (1), parents are required to report their children who become narcotics addicts to the relevant agencies to receive treatment according to the condition of the addict. Meanwhile, parents have their own way of protecting their children as regulated in the principles of child protection based on Law No. 23 of 2002 consists of 4 principles, namely a. The principle of non-discrimination, b. The principle of the best interests of the child., c. The principle of the right to life, survival, and development, d. The principle of respect for children's opinions Parents who carry out rehabilitation without reporting should not be punished because of the reason for the abolition of the crime for which the causes cannot be accounted for by the perpetrator in the form of a relative coercion called an emergency (noodtoestand). Noodtoestand is divided into three, namely a clash between two legal obligations, a clash between two legal interests and a clash between legal obligations and legal interests. The judge's consideration should be in the decision number decision number 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. which concerns the aggravating factors which state that the child is at the age of knowing and consuming drugs, and the formulation of the Article should not be the main benchmark in which the child is sentenced to imprisonment. The judge should have dug deeper into the child's reasons for using drugs.

Keywords : Criminal Liability, Parents, Children, Narcotics Addictive

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA " Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Assoc Prof Dr. Ahmad Fauzi, SH.,M.Kn selaku Pembimbing I dan Bapak Assoc Prof Dr Idah Nadirahi, SH.,M.H selaku Pembimbing II. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof.Dr.H. Triono Edy, SH,M.Hum.
3. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Seluruh dosen dan Pegawai maupun staf Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Orang tua Tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, melimpahkan kasih sayang dan cinta serta mendoakan penulis sehingga menjadi manusia yang berguna.
6. Suami tercinta Benny Josep Kaban, yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
7. Ananda tersayang Mario Aurelius Kaban dan Evangline Lorentina Abigail Kaban

Akhirul kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Agustus 2022
Penulis

DEVI GINTING

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Kerangka Pemikiran.....	7
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II PERATURAN HUKUM KEWAJIBAN ORANGTUA UNTUK MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA.....	16
A. Hak dan Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum.....	19
B. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	88
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA	103
A. Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anakny sebagai Pecandu Narkotika dengan Kewajiban Melindungi Anakny Sebagaimana Diatur Pada UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	103

B. Konsekuensi Yuridis Orang Tua yang Melakukan Inisiatif Sendiri Untuk Melakukan Rehabilitasi	106
C. Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia .	108
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP ANAK PECANDU NARKOTIKAN PADA PUTUSAN NOMOR 55/PID.SUS-ANAK/2021/PN MDN.	126
A. Posisi Kasus.....	126
B. Pertimbangan Hakim	129
C. Analisis Putusan	137
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis, mendidik, merawat, dan tidak boleh lalai kalau anaknya tidak ingin menjadi seorang penjahat. Apabila kebutuhan yang ada di rumah tidak tersedia bisa mendorong anak untuk mencari kebutuhan tersebut diluar, hal ini menjadi pemicu awal anak untuk melakukan kejahatan. Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk melaporkan anaknya yang pecandu narkotika kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Orang tua atau pihak wali haruslah mengetahui anaknya masih belum cukup umur atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebagai pecandu narkotika.

Apabila orang tua tidak mengenal dan mengetahui anaknya sendiri tentu saja sangat mengherankan. Sikap orang tua yang membiarkan saja anaknya yang dibawah umur menjadi pecandu narkotika telah menunjukkan sikap batin orang tua yang mana tercerminlah niat, maksudnya adalah orang tua dengan sengaja tidak melaporkan padahal mengetahui anaknya yang belum cukup umur sebagai pecandu narkotika.

Sengaja tidak melaporkan berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban, baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.¹ Dalam pasal 128 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan *delik dolus* karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pelaporan.

Sesuai dengan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Anak hanyalah sebagai korban bukan pelaku dalam penyalahgunaan narkotika yang seharusnya bisa di cegah oleh orang tua. Orang tua sebenarnya mempunyai kewajiban terhadap anak di bawah umur yang telah kecanduan narkotika untuk melakukan wajib lapor kepada Pusat kesehatan masyarakat, Rumah sakit, dan atau Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial yang sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Ancaman sanksi bagi orang tua atau wali yang secara sengaja tidak melaporkan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal ini berarti Hakim mempunyai pilihan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu yang bersifat alternatif berupa pilihan antara kurungan atau denda. Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan dalam memutus suatu perkara.

¹ AR. Sujono dan Boney Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 306.

Sanksi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pidana kurungan dan pidana denda dijabarkan di Buku kesatu Aturan umum dalam KUHP bab II tentang Pidana. Pidana Kurungan terdapat dalam pasal 18 – 29 KUHP sedangkan Pidana denda terdapat dalam pasal 30 – 31 KUHP.

Dalam hal ini, kesalahan Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang secara sengaja tidak melaporkan menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana. Berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya pidana atau pemidanaan menjadi dasar dipidana atau tidaknya pelaku kejahatan. Tujuan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku dapat menentukan pengenaan, bentuk, dan lamanya yang dapat dijatuhkan. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Sanksi yang ada dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap pemidanaan orang tua atau wali dari pecandu narkoba dikenai pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, karena pada dasarnya Pemerintah dan pihak Legislatif membuat Undangundang tersebut sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang sudah merajalela dari berbagai kalangan termasuk anak dibawah umur.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Tujuan dari adanya Peraturan Pemerintah tersebut untuk mengikutsertakan Orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkoba yang

ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu wajib lapor juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Upaya perlindungan tidak hanya dilakukan oleh keluarga saja, setiap orang di masyarakat, baik tetangga, teman, bahkan pemerintah sekalipun seharusnya wajib melindungi anak-anak dari segala bahaya. Kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak tercantum pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 yang berlaku untuk umum yang berbunyi sebagai berikut : “Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”² Kewajiban terutama untuk melindungi anak dibebankan pada orang tua. Pasal 26 ayat (1) butir a mengharuskan orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kewajiban orang tua yang terdapat pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak salah satunya yaitu memberikan perlindungan terhadap anak.

Memiliki anak sebagai pecandu narkotika merupakan sebuah masalah yang berbahaya bagi masa depan anak tersebut. Anak sebagai pecandu narkotika umumnya baru terlihat gejalanya saat anak tersebut telah sampai pada tahap ketagihan dan memerlukan penyembuhan dengan cara rehabilitasi. Namun tidak semua orang tua melakukan cara perlindungan anaknya seperti yang diperintahkan UURI No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1) untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu Narkotika terhadap instansi pemerintah untuk mengobati anaknya. Masing-

² Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235.

masing orang tua memiliki cara masing-masing untuk melindungi anaknya, salah satunya dengan membawa anaknya pada terapi selain terapi medis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan hukum kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika ?
3. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pecandu narkotikan ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dikaitkan dengan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap orang tua melakukan rehabilitasi anak tanpa melaporkannya
- c. Untuk mengetahui dan mengkaji Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pecandu narkotikan ?

D. Manfaat penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian pengetahuan bagi penulis khususnya sebagai maupun tatanan akademis, penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dikaitkan dengan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya dan pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika.

2. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam menetapkan kebijakan kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba dikaitkan dengan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya dan pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis di lingkungan Pascasarjana Magister Kenotariatan universitas Muhamaddiyah serta Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara bahwa belum pernah dilakukan penelitian dengan judul.” Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkoba”.Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis ini akan dilakukan usaha menjawab yang didasarkan kepada teori yang saling berkaitan. Teori yang tepat untuk digunakan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan teori Negara Hukum sebagai Grand Teori dan teori kepastian hukum sebagai Middle Teori untuk melengkapi teori pembahasan atas permasalahan di atas.

Mengenai istilah negara hukum, sering disamakan dengan konsep *rechtsstaat* dan negara hukum adalah terjemahan dari *rechtsstaat*.³ Negara hukum ialah negara dimana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari Presiden, hakim, jaksa, anggota-anggota legislatif,

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : Peradaban, 2007), halaman 66.

semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kantornya taat kepada hukum. Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum, dalam mengambil keputusan-keputusan jabatan menurut hati nuraninya, sesuai dengan hukum.⁴ Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat.⁵

Setelah menguraikan mengenai pengertian negara, mengenai makna negara hukum sendiri, dalam konsep Eropa Kontinental dinamakan *rechtsstaat*, sedangkan dalam konsep Anglo Saxon dinamakan *Rule Of Law*. Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum telah dinormativisasi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)”. Dengan penegasan itu, maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut.⁶

Adapun negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia tidaklah dalam artian formal namun negara hukum dalam artian material yang juga diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau “negara kemakmuran.” Dalam negara kesejahteraan, negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi dituntut untuk turut serta aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Kewajiban ini merupakan amanat pendiri negara (*the founding fathers*) Indonesia, seperti dikemukakan pada alinea ke-4 Pembukaan

⁴ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Kristen, 1970), halaman. 36.

⁵ Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung : Alumni, 1973), halaman 13.

⁶ Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), halaman 101.

Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, sejarah mengenai negara hukum dapat disimak pada uraian singkat dalam buku Ridwan HR yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*.⁷

Secara embrionik dikemukakan bahwa gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep Nomoi. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu, pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Unsur-unsur Negara Hukum menurut Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant adalah :⁸

1. Berdasarkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia.
2. Untuk dapat melindungi hak asasi dengan baik maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan *trias politica*.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Apabila pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang masih dirasa melanggar hak asasi maka harus diadili dengan peradilan administrasi.

Adapun syarat dari *rechtsstaat* adalah :⁹

1. Asas Legalitas Setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wetleijke grondslag*). Dengan landasan ini, Undang-Undang dalam arti formal dan UUD merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintahan. Dalam hubungan ini, pembentukan undangundang merupakan bagian penting negara hukum.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), halaman 2-3.

⁸ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung : Penerbit Yapemdo, 2006), halaman 274.

⁹ *Ibid*, Halaman 275-276.

2. Pembagian kekuasaan, mengandung makna kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*rechtmatigheids toetsing*).

Bila mengkaji Negara Indonesia, maka Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu :¹⁰

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimak bahwa apa yang menjadi unsur dari *rechtsstaat* memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Namun demikian, menurut Bagir Manan adapun unsur-unsur terpenting dari negara hukum, dikemukakan terdiri dari:

1. Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
2. Ada pembagian kekuasaan (*machtenscheiding*) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.
3. Ada pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah (*spreiding van de staatsmacht*).
4. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.
5. Ada jaminan persamaan dimuka hukum dan jaminan perlindungan hukum.
6. Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum (undang-undang).

Dari uraian di atas dapat disimak bahwa adanya unsur asas legalitas dalam unsur *rechtsstaat* mengamanatkan agar setiap tindakan pemerintah harus berdasar atas hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna bangunan di atas hak

¹⁰ *Ibid.*

pengelolaan atas lahan harus adanya Peraturan Perundang-Undangan, adanya jaminan terhadap kepemilikan lahan, adanya persamaan hukum terhadap pemegang hak.

Landasan teoritis akan memuat teori, konsep, serta asas-asas, yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun landasan teoritis yang dimaksudkan berhubungan dengan eksistensi klausul perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna bangunan di atas hak pengelolaan atas lahan yaitu teori Kepastian Hukum dalam memperkaya analisis penulis dalam membuat tesis ini sebagai Middle Teori.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.158.

bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), halaman.59.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), halaman.23.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), halaman.82-83.

menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis, dan mempunyai daya prediktabilitas.¹⁵ Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.¹⁶

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian perlindungan anak

Salah satu kewajiban orang tua yaitu melakukan perlindungan terhadap anaknya. Perlindungan anak merupakan kalimat yang sangat luas definisinya karena upaya perlindungan anak dapat dilakukan dari segi manapun. Dalam penelitian ini telah lebih dikhususkan tentang kewajiban orang tua melindungi anaknya dari kecanduan narkoba tanpa melakukan upaya pelaporan. Berikut ini terdapat beberapa pengertian tentang perlindungan anak, antara lain : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedang Arif Gosita: perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak tersebut³.

¹⁵ Daya prediktabilitas adalah kemampuan (daya) untuk mengetahui apa yang seharusnya terjadi dan apa yang diharapkan untuk terjadi dari suatu hukum, melalui pembacaan terhadap teks aturan hukum dan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008), halaman. 202.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2003), halaman. 25.

b. Jenis Narkotika .

Ada beragam jenis narkotika yang terkenal didunia ini. Namun, ada beberapa jenis narkotika yang paling sering digunakan karena memang cukup populer di kalangan masyarakat, berikut ini beberapa jenis narkotika yang cukup terkenal: Opium, Morfin, Ganja, Kokain, Heroin, Shabu-shabu, Ekstasi, Putaw, Alkohol, dan Sedative

c. Penggunaan Narkotika

Penggunaan narkotika akan berakibat pada terganggunya sistem neurotransmitter pada sel-sel susunan saraf pusat pada otak. Terganggunya sistem neurotransmitter tersebut akan berdampak pada terganggunya fungsi kognitif, afektif dan psikomotorik

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang ada.

Jenis penelitian pada penelitian analisis normatif , Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu metode yang menggunakan perundang-undangan sebagai suatu fokus sekaligus tema sentral.¹⁷. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus.

¹⁷ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, CV. Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hal.299.

2. Sumber dan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUDNRI tahun 1945;
- 2) Peraturan perundang-undangan, berupa undang-undang atau perpu. Undang-undang yang dimaksud narkotika, tentang perlindungan anak dan tentang Kesejahteraan Anak.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*) dan kamus umum.

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dengan penekanan pada kepatuhan aturan hukum dan peranan lembaga atau institusi hukum dalam pengakan hukum, dengan demikian maka data yang digunakan adalah data sekunder ditambah dukungan data primer, data primer akan didapat dari hasil wawancara sedangkan data sekunder akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh yakni data yang berupa data primer dan data sekunder diolah terlebih dahulu. Setelah melakukan melakukan pengolahan data, selanjutnya data tersebut dianalisis

secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara umum pengambilan data dari pokok bahasan diawali dengan pengecekan data, apakah data yang dikumpulkan lewat kuesioner sudah lengkap diisi oleh responden, atau catatan dari hasil wawancara telah disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian, pengecekan dan inventarisasi buku-buku, peraturan-peraturan dan perundang-undangan dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi dokumen.

BAB II
PERATURAN HUKUM KEWAJIBAN ORANGTUA UNTUK MELAPORKAN
ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA

Kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis, mendidik, merawat, dan tidak boleh lalai kalau anaknya tidak ingin menjadi seorang penjahat. Apabila kebutuhan yang ada di rumah tidak tersedia bisa mendorong anak untuk mencari kebutuhan tersebut diluar, hal ini menjadi pemicu awal anak untuk melakukan kejahatan.

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk melaporkan anaknya yang pecandu narkotika kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Orang tua atau pihak wali haruslah mengetahui anaknya masih belum cukup umur atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebagai pecandu narkotika. Apabila orang tua tidak mengenal dan mengetahui anaknya sendiri tentu saja sangat mengherankan. Sikap orang tua yang membiarkan saja anaknya yang dibawah umur menjadi pecandu narkotika telah menunjukkan sikap batin orang tua yang mana tercerminlah niat, maksudnya adalah orang tua dengan sengaja tidak melaporkan padahal mengetahui anaknya yang belum cukup umur sebagai pecandu narkotika.

Sengaja tidak melaporkan berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan

kewajiban, baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.¹⁸ Dalam pasal 128 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan *delik dolus* karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pelaporan. Sesuai dengan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Anak hanyalah sebagai korban bukan pelaku dalam penyalahgunaan narkotika yang seharusnya bisa di cegah oleh orang tua. Orang tua sebenarnya mempunyai kewajiban terhadap anak di bawah umur yang telah kecanduan narkotika untuk melakukan wajib lapor kepada Pusat kesehatan masyarakat, Rumah sakit, dan atau Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial yang sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Ancaman sanksi bagi orang tua atau wali yang secara sengaja tidak melaporkan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini berarti Hakim mempunyai pilihan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu yang bersifat alternatif berupa pilihan antara kurungan atau denda. Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan dalam memutus suatu perkara.

Sanksi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pidana kurungan dan pidana denda dijabarkan di Buku kesatu Aturan umum dalam KUHP bab II tentang Pidana. Pidana Kurungan terdapat dalam pasal 18 – 29 KUHP sedangkan Pidana denda terdapat dalam pasal 30 – 31 KUHP. Pengertian kesalahan Orang tua atau wali dari pecandu

¹⁸ AR. Sujono dan Boney Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 306.

narkotika yang secara sengaja tidak melaporkan menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana. Berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya pidana atau pemidanaan menjadi dasar dipidana atau tidaknya pelaku kejahatan. Tujuan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku dapat menentukan pengenaan, bentuk, dan lamanya yang dapat dijatuhkan. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Sanksi yang ada dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pemidanaan orang tua atau wali dari pecandu narkotika dikenai pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, karena pada dasarnya Pemerintah dan pihak Legislatif membuat Undangundang tersebut sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah merajalela dari berbagai kalangan termasuk anak dibawah umur.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Tujuan dari adanya Peraturan Pemerintah tersebut untuk mengikutsertakan Orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu wajib laport juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Jadi cukup jelas jika orang tua atau wali pecandu narkotika terbukti secara sengaja tidak melaporkan adanya kejahatan dapat dikenai sanksi Pidana alternatif berupa pidana kurungan 6 bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal tersebut dianggap sebagai

ultimum remedium, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan.¹⁹

A. Hak dan Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Pengertian tentang anak tidak dijumpai dalam KUHP, oleh karena itu harus dicari dalam doktrin, literatur yang dikemukakan oleh para ahli dan sarjana. Menurut **R.A. Koesno** “Anak-anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.”²⁰

Kartini Kartono menyatakan bahwa: “Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan”²¹

Dapat diartikan bahwa anak adalah mereka yang masih muda usianya yang memiliki kelabilan jiwa dan masih sedang menentukan identitasnya, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya. Pengertian anak tersebut akan ditinjau dari berbagai segi yaitu : yuridis, psikologis, agama dan biologis.

a. Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Psikologi

Anak merupakan bagian sekumpulan orang di mana ia hidup, ia melakukan tugasnya dan dimana ia berkembang. Pertumbuhan berarti perubahan, sedangkan setiap perubahan yang terjadi perlu adanya penyesuaian diri. Perubahan sikap anak itu seimbang atau sejalan dengan dorongan yang timbul dari dalam dan dari luar diri anak

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 13.

²⁰ R.A. Koesno, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia*, Sumur, Bandung, 1946, hlm.120

²¹ Kartini-Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 187

bahkan kemungkinan bertentangan. Dalam hal ini **Ny. Singgih D. Gunarsa** mengemukakan bahwa:

“Anak-anak masih mempunyai perilaku titis, nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosialnya, sehingga anak masih memerlukan pembinaan terus menerus, justru dalam hal ini harus dimulai sejak kecil. Anak harus belajar nilai-nilai moral, anak harus belajar bangga akan hasil kerjanya sendiri. Belajar jujur dan mengenal adanya milik orang lain yang tidak dapat diganggu gugat. Apabila faktor ini kurang diperhatikan pada anak kecil maka akan sering timbul kenakalan-kenakalan yang sebenarnya”²⁴.

b. Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Agama

Dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i, menyatakan: apabila anak laki-laki telah bermimpi setubuh dan anak wanita telah haid sedang akal dan pemikirannya tidak tertekan, maka perkataan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa anak tersebut sudah baligh. Baligh ini mempunyai tanda yaitu mimpi setubuh untuk anak laki-laki dan haid untuk anak perempuan, dan bagaimanakah apabila tanda-tanda ini tidak ada (terjadi)? Imam Syafi'i berkata: apabila anak itu sudah mencapai usia 15 tahun, baik

²⁴Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Anak Bermasalah*, BPK, G.Mulia, Jakarta, 1982, hlm.29 laki-laki maupun perempuan maka dapat ditetapkan (dipastikan) bahwa anak itu sudah baligh²².

c. Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Biologis

Ditinjau dari segi biologis didasarkan atas perkembangan fisik atau tubuh seorang anak melewati tahap tertentu hingga menjelang usia tua. Mengenai hal ini para ahli ilmu jiwa perkembangan anak-anak, dimana **J.Havighurs** membagi fase perkembangan anak sebagai berikut:

- a. Masa bayi dan pra sekolah : 0-6 tahun b.
- b. Masa sekolah : 6-12 tahun

²² Imam Syafi' dalam Rauf Syalabi, *Wahai Bapa Didiklah Keluargamu Dengan Baik*, Gema Risalah Press, Bandung, 1979, hlm.177

- c. Adolensi : 12-18 tahun
 - d. Masa dewasa permulaan : 18-30 tahun
 - e. Masa dewasa lanjut : 30-50 tahun
 - f. Masa tua : 50 tahun keatas
- Menurut **P. H. Kohstan**:

- a. Masa bayi dan anak-anak : 0-7 tahun b.
- b. Masa sekolah atau intelektual : 7-12 tahun
- c. Masa sosial : 12-21 tahun
- d. Masa dewasa : 21 tahun keatas

Dari fase-fase yang telah di jelaskan oleh keduanya, dapat ditentukan bahwa masa anak-anak ada pada umur 6-12 tahun yaitu pada masa sekolah.

d. Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Yuridis

1) Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata terdapat dalam KUHPerdata Pasal 330 yang menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Dengan demikian maka batas usia antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun dan seseorang yang masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun tapi telah menikah dianggap telah dewasa. Meskipun perkawinannya bubar sebelum usianya genap 21 (dua puluh satu) tahun, ia tetap digolongkan sebagai orang dewasa.

2) Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak dalam hukum pidana diatur dalam ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang hanya menunjuk batas usia sebelum umur 16 (enam belas) tahun bagi orang yang belum cukup umur (minderjarig). Pasal-pasal ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

Pengertian anak dalam undang-undang ini dirumuskan jelas dalam Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi syarat yang pertama adalah anak dibatasi dengan umur 8 (delapan) sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan syarat kedua adalah anak belum pernah kawin. Artinya tidak sedang terikat dalam perkawinan. Meskipun kemudian perkawinannya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam undang-undang ini, pengertian anak diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa anak adalah

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Seseorang yang dapat digolongkan sebagai anak dalam undang-undang ini diatur secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa batas minimum usia untuk dapat melakukan perkawinan bagi pihak pria adalah apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita apabila sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam Pasal 59 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.

7) Menurut Hukum Perburuhan

Hukum perburuhan menentukan batasan umur dalam tiga golongan sebagai berikut:

- 1) Golongan anak-anak adalah mereka yang berumur antara 6-14 tahun;
- 2) Golongan orang muda adalah mereka yang berumur lebih dari 14 tahun tetapi kurang dari 18 tahun;
- 3) Golongan dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 18 tahun.

Berbeda dengan penggolongan di atas, Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Perburuhan mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

8) Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan umur yang pasti untuk memberikan batasan usia anak. Kapan seseorang disebut dewasa digunakan ukuran yang umum. Ahli hukum adat Soepomo

merumuskan ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

- a) Dapat bekerja sendiri (mandiri)
- b) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
- c) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri²³

Pendapat lain dari Soedjono yang mengemukakan bahwa menurut hukum adat, “anak di bawah umur adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkrit, bahwa ia telah dewasa”²⁴. Menurut Hilman Hadikusuma menjabarkannya sebagai berikut: Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti bilamana seseorang dikatakan sudah purna jeneng orangnya. Hal mana dapat dilihat dari kedudukan orangnya, jenis kelamin, perkembangan tubuh dan akalinya, kemampuan tenaganya, masyarakat hukum dan aturan hukum adat seseorang telah wenang berhak dan wenang bertindak apabila ia sudah kawin dan berumah tangga (mandiri) dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya²⁵.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan usia, tetapi pada ciri-ciri tertentu yang nyata, seperti sudah bekerja (mandiri) atau sudah menikah meskipun dari segi

²³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.19

²⁴ Sudjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.230

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1982, hlm. 17

usia belum 21 tahun. Dengan demikian dalam hukum positif di Indonesia belum ada kesamaan batas usia mengenai siapa yang dapat digolongkan sebagai anak. Penentuan batas usia anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Masing-masing peraturan memberikan pengertian yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Untuk perkara pidana yang berkaitan dengan anak, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, atau yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, baik untuk menentukan mereka yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Anak maupun sebagai pedoman penjatuhan pidana.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²⁶

²⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.41

2. Hak-Hak Anak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.²⁷

HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik.²⁸ Kemungkinan ini diselenggarakan oleh Negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting Negara. Kebebasan dijamin oleh Negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

Persis pada peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 1997, Presiden Republik Indonesia -atas inisiatif Menteri Sosial- telah mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA), sebagai wacana dan momentum bagi perlindungan anak dan advokasi hak-hak anak di Indonesia.²⁹ Sebagai sebuah gerakan, seperti halnya gerakan keluarga berencana misalnya, maka GNPA juga menghendaki komitmen dan dukungan segenap pihak, baik instansi

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45

²⁸ Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 76

²⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 96

pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, upaya-upaya perlindungan anak dan penegakkan hak-hak anak diletakkan sebagai bagian sentral dari kegiatan pembangunan. Masalah anak telah menjadi isu politik tertinggi Negara. Langkah ini patut diacungkan jempol, walaupun harus segera diikuti dengan program aksi konkret untuk perlindungan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak. Sebagai Negara peserta (*state party*) yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional, maka pemerintah Indonesia berkewajiban menjamin tegaknya hak-hak anak, sebagaimana juga sekarang diemban 191 (seratus sembilan puluh satu) Negara peserta Konvensi Hak Anak di seluruh dunia. Hal ini perlu dilakukan, mengingat masalah anak belum menjadi isu utama dalam pembangunan pada masa itu. Menegakkan hak-hak anak membutuhkan konspirasi dengan “orang dewasa” yang memiliki kekuasaan, kekuatan dan sumber daya lainnya. Bagaimanapun, anak tidak bisa berjuang sendiri untuk menegakkan hak-hak anak sebagaimana tertulis dalam dokumen formal ataupun ketentuan hukum positif. Perhatian terhadap anak di suatu masyarakat atau bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa di suatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai.

a. Hak-Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak

Konvensi hak anak mengatur hak-hak anak secara rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Tidak seorang pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan

penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukuman dan hanya sebagai upaya akhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.³⁰

Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44, yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi Hak Anak ini merupakan ukum internasional yang mengikat Negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia.

Berdasarkan materi hukum yang tercakup di dalam Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu:

- 1) Pengesahan hak-hak anak;
- 2) Perlindungan anak oleh Negara;
- 3) Peranserta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.³¹

Berdasarkan sistematikanya, Konvensi Hak Anak terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

- 1) *Preamble*;
- 2) Substansi; dan
- 3) Mekanisme penerapannya.

Di dalam *preamble* atau mukaddimah Konvensi Hak Anak dikemukakan latar belakang dan landasan strategis-filosofis hak-hak anak. Mukadimah Konvensi Hak Anak menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak, berhubungan kondisi mereka yang rentan membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus.

“Recalling that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has proclaimed that childhood is entitled to special care and assistance.”

³⁰ Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, op.cit hlm. 59

³¹ Ibid jlm. 33

Mukadimah juga menekankan khusus pada tanggung jawab keluarga atas pengasuhan dan perlindungan lain bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya, pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya pada komunitas anak, serta peran vital kerja sama internasional bagi upaya untuk merealisasikan hak-hak anak.

“Recognize the importance of international cooperation for improving the living conditions of children in every country, in particular in the developing countries.”

Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara detil, menyeluruh (*holistic*) dan maju (*progresif*) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak Konvensi Hak Anak melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak - hak anak sebagai yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus.

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut. Dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*). Mengenai Hak terhadap Kelangsungan Hidup di dalam Konvensi Hak Anak Terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak. Dalam

Pasal 6 Konvensi Hak Anak tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap Negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (*rights to life*), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*the survival and development of the child*). Pasal 6 Konvensi Hak Anak selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. *“Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.*
- b. *Negara-negar Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.”*

Pasal 24 Konvensi Hak Anak mengatur mengenai kewajiban Negara-negara Peserta untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (*rights of the child to the enjoyment of the highest attainable standart to health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation health*).

Pasal 24 Konvensi Hak Anak berbunyi:

“Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Peserta akan berupaya menjamin agar tak seorang pun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti dimaksud”.

Dalam Pasal 24 Konvensi Hak Anak dikemukakan beberapa langkah konkret yang harus dilakukan Negara-Negara Peserta untuk menupayakan implementasi hak terhadap hidup anak, yaitu:

- a. Untuk melaksanakan menurunkan angka kematian bayi dan anak (Pasal 24 ayat 2 huruf a);
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer (Pasal 24 ayat 2 huruf b);
- c. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangkat pelayanan kesehatan primer (Pasal 24 ayat 2 huruf c);
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu- ibu (Pasal 24 ayat 2 huruf d);

- e. Memperoleh informasi serta akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi. (Pasal 24 ayat 2 huruf e);
- f. Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua serta penyuluhan keluarga berencana (Pasal 24 ayat 2 huruf f);
- g. Mengambil tindakan untuk menghilangkan praktek tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan (Pasal 24 ayat 3), dan mengembangkan kerja sama internasional (Pasal 24 ayat 4)

Mengenai Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival rights*) dalam Konvensi Hak Anak berkaitan pula dengan beberapa pasal yang relevan dengan Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*) itu, yaitu Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38.

Mengenai pasal-pasal tersebut diatas, mengatur mengenai hak-hak anak, yakni:

- a) Pasal 7 mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- b) Pasal 8 mengatur tentang kewajiban Negara untuk melindungi bilamana perlu, memulihkan kembali aspek dasar jatidiri seorang anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga);
- c) Pasal 9 mengatur tentang hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya jika terpisah dari salah satu atau keduanya. Kewajiban Negara dalam kasus dimana pemisahan seperti itu terjadi.

- d) Pasal 19 mengatur tentang kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan mereka serta untuk menyelenggarakan program-program pencegahan dan perawatan sehubungan dengan hal ini.
- e) Pasal 20 mengatur tentang kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka serta untuk menjamin tersedianya alternatif pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai bagi mereka dengan mempertimbangkan latar budaya anak;
- f) Pasal 21 mengatur tentang adopsi dimana di Negara-negara peserta dimana adopsi diakui dan/atau diperbolehkan, adopsi hanya akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan segala perlindungan yang perlu bagi anak dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- g) Pasal 23 mengatur tentang hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri tertinggi yang bisa diraih serta demi menjalani secara penuh dan aktif kehidupan dalam masyarakat;
- h) Pasal 26 mengatur tentang hak anak atas tunjangan dari jaminan sosial;

- i) Pasal 27 mengatur tentang hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, tanggung jawab utama orang tua untuk memnuhinya, dan kewajiban Negara untuk menjaminagar tanggung jawab ini menjadi bisa dipenuhi dan bilamana perlu melalui pemulihan pemeliharaan;
- j) Pasal 28 mengatur tentang hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin agar setidaknya pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib. Penyelenggaraan disiplin sekolah harus mencerminkan martabat kemanusiaan anak. Penekanan diletakan pada perlunya kerja sama internasional guna menjamin hak ini;
- k) Pasal 30 mengatur tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli untuk hidup dalam alam budaya serta mengamalkan kepercayaan dan menggunakan bahasa mereka sendiri;
- l) Pasal 32 mengatur tentang kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka, untuk menetapkan batas usia minimum untuk bekerja, serta menetapkan aturan bagi kondisi kerja;
- m) Pasal 33 mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, serta dari ketelibatan dalam produksi dan distribusinya;

- n) Pasal 34 mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- o) Pasal 35 mengatur tentang kewajiban Negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak;
- p) Pasal 38 mengatur tentang kewajiban Negara untuk menghormati dan menjamin dihormatinya undang-undang kemanusiaan yang berlaku bagi anak-anak. Prinsip bahwa tak seorangpun anak dibawah 15 tahun mengambil bagian langsung dalam peperangan atau direkrut ke dalam angkatan bersenjata, dan bahwa semua anak yang terkena akibat konflik bersenjata akan memperoleh perlindungan dan perawatan.

Menurut Pasal-Pasal tersebut, setiap anak berhak mendapatkan kelayakan sosial untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya merupakan hak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua.

2) Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Mengenai hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataannya anak-

anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik dan lingkungan sosial mereka³². Dikemukakan bahwa banyak anak yang hidup mereka tidak lebih baik dari 100 tahun yang lalu. Keadaa sedemikian inilah yang menciptakan kategori anak yaitu “anak-anak dalam keadaan kesulitan khusus” (*children in especially difficult circumstances (CEDC)*).³³

Mengenai hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak, dikemukakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

a) Pasal-pasal mengenai Larangan Diskriminasi Anak

Untuk menjelaskan Hak terhadap Perlindungan atas diskriminasi anak terdapat dalam Pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak;
- b. Pasal 7 tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan;
- c. Pasal 23 tentang hak anak-anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus;
- d. Pasal 30 tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli;

b) Pasal-pasal mengenai Larangan Eksploitasi Anak

Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi

³² UNICEF, *Guide to the Convention on the Rights of The Child (CRC)*, UNICEF, Jakarta, hlm. 7

³³ Ibid

anak dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut:

- a) Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki Negara tertentu untuk maksud tersebut;
- b) Pasal 11 tentang kewajiban Negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak di luar negeri;
- c) Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi;
- d) Pasal 19 tentang kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka;
- e) Pasal 20 tentang kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka;
- f) Pasal 21 tentang adopsi di mana pada Negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- g) Pasal 25 tentang peninjauan secara periodic terhadap anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh Negara karena alasan perawatan, perlindungan atau penyembuhan;

- h) Pasal 32 tentang kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka;
- i) Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi;
- j) Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- k) Pasal 35 tentang kewajiban Negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak;
- l) Pasal 36 tentang hak anak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35;
- m) Pasal 37 tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak;
- n) Pasal 39 tentang kewajiban Negara untuk menjamin agar anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan re-integrasi sosial mereka;

o) Pasal 40 tentang hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya, untuk menerima manfaat dari segenap proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penetapan institusional sedapat mungkin dihindari;

c) Pasal-pasal mengenai Krisis dan Keadaan Darurat Anak

Untuk menjelaskan hak-hak anak atas perlindungan dari keadaan krisis dan keadaan darurat, dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut:

- a) Pasal 10 tentang mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga;
- b) Pasal 22 tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam pengungsian;
- c) Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik mengenai penempatan anak;
- d) Pasal 38 tentang konflik bersenjata atau peperangan yang menimpa anak;
- e) Pasal 39 tentang perawatan rehabilitasi

3) Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*)

Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Mengenai Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*) dalam Konvensi Hak Anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*), dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights to standart of living*).

Hak anak atas pendidikan (*the education rights*), diatur dalam Pasal 28 dan

Pasal 29 Konvensi Hak Anak. Menurut Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yang menyebutkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkret untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan. Secara lengkap Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak berbunyi:

“Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk pencapaian hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang merata, mereka akan pada khususnya:

- a) Mewajibkan pendidikan dasar dan menyediakannya secara Cuma-Cuma bagi semua
- b) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, mengadakannya dan membuatnya mudah dijangkau oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan Cuma - Cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan
- c) Membuat pendidikan tinggi mudah dijangkau oleh semua berdasar kemampuan dengan semua cara yang tepat
- d) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan tersedia bagi dan dapat diperoleh oleh semua anak
- e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.³⁴

Sementara itu Pasal 29 Konvensi Hak Anak menyebutkan arah dan tujuan pendidikan dalam Konvensi ini, dimana pendidikan harus diarahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak. Secara lengkap, Pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak berbunyi:

“Negara-negara Peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada:

- a) Pengembangan sepenuhnya potensi kepribadian, bakat serta kemampuan mental dan fisik anak
- b) Pengembangan sikap hormat terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- c) Pengembangan sikap hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai nasional negara dimana anak tinggal, negara dimana anak mungkin berasal, dan kepada peradaban yang berbeda dari peradabannya

³⁴ Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak

- d) Penyiapan anak untuk kehidupan bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dengan semangat saling pengertian, perdamaian, saling menghargai, kesetaraan antara jenis kelamin, dan persahabatan antar bangsa, kelompok etnis kewarganegaraan dan agama serta penduduk asli
- e) Pengembangan sikap hormat terhadap lingkungan alam.³⁵

Untuk menjelaskan Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*) dalam Konvensi Hak Anak mengacu kepada beberapa pasal, yaitu Pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), Pasal 28 dan 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), Pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), Pasal 14 (hak kebebasan berpikir, berhatinurani dan beragama), Pasal 5, 6, 13, 14 dan 15 (hak untuk pengembangan kepribadian, sosial dan psikologis), Pasal 6 dan 7 (hak atas identitas, nama dan kebangsaan), Pasal 24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), Pasal 12 dan Pasal 13 (hak untuk didengar), dan Pasal 9, 10 dan 11 (hak untuk keluarga).

Secara demikian, berdasarkan bentuk-bentuknya, dapatlah dikualifikasi beberapa hak untuk tumbuh kembang (*the right to development*) yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- a) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*)
- b) Hak untuk memperoleh pendidikan (*the rights to education*)
- c) Hak untuk bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*)
- d) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*)
- e) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama (*the rights to thought and religion*)

³⁵ Pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak

- f) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*)
- g) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*)
- h) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*)
- i) Hak untuk di dengar pendapatnya (*the rights to be heard*)
- j) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*)

4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*). Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak partisipasi ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran, dan bukan hanya seorang penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangannya.³⁶

Mengenai Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*) dalam Konvensi Hak Anak di antaranya diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15.

³⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 46

Dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat, dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu, dalam segala hal atau prosedur yang menyangkut diri si anak.

Selengkapnya Pasal 12 Konvensi Hak Anak berbunyi sebagai berikut:³⁷

- a) Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak yang mampu mengembangkan pandangan-pandangannya, hak untuk menyatakan pandangan itu secara bebas dalam segala hal yang berpengaruh pada anak, dan pandangan anak akan dipertimbangkan secara semestinya sesuai usia dan kematangan anak
- b) Untuk tujuan itu, anak akan diberi kesempatan khusus untuk didengar dalam setiap tata laksana hukum dan administrasi yang bersangkutan dengan diri si anak, baik secara langsung ataupun melalui seorang wakil atau badan yang memadai, dalam suatu cara yang sesuai dengan hukum acara pada perundang-undangan nasional.

Sementara itu dalam hal kebebasan berekspresi, Konvensi Hak Anak menjamin hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, serta untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya, kecuali jika hal ini akan melanggar hak-

³⁷ Pasal 12 Konvensi Hak Anak

hak orang lain. Hak yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat ini diatur dalam Pasal 13 Konvensi Hak Anak yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:⁴¹

- a) Anak berhak atas kebebasan berpendapat, hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari pembatasan wilayah, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain yang dipilih anak.
- b) Penggunaan hak ini bisa dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang dan hanya jika diperlukan:
 1. Untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain; atau
 2. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan, atau moral masyarakat.

Dalam Konvensi Hak Anak juga diatur mengenai hak anak untuk berserikat. Hak anak untuk menjalin hubungan dengan orang lain serta untuk bergabung dalam atau membentuk perhimpunan, kecuali jika hal tersebut melanggar hak orang lain. Hak atas kebebasan berserikat ini diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hak Anak yang berbunyi:⁴²

- a) Negara-negara Peserta mengakui hak-hak anak atas kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul dengan damai
- b) Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan atas penggunaan hak-hak ini selain pembatasan yang sesuai dengan undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional

atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak atas kebebasan orang lain.

Dalam hal akses terhadap informasi, Konvensi Hak Anak menjamin agar anak memperoleh akses terhadap informasi, dan menjamin untuk melindungi anak-anak dari bahan-bahan informasi yang tidak sehat. Hak atas akses terhadap informasi diatur dalam Pasal 17 Konvensi Hak Anak, yang menjamin akses terhadap informasi dan bahan-bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral dan kesehatan fisik serta mentalnya. Oleh karena itu, peran dari media massa sangat penting dalam penyebaran informasi yang konsisten bagi implementasi hak-hak anak.

Selain hak-hak atas partisipasi sebagaimana disebut diatas, Konvensi Hak Anak menetapkan kewajiban negara untuk menyebarkan informasi mengenai Konvensi Hak Anak ini kepada anak-anak dan orang dewasa, serta masyarakat luas. Dengan demikian, hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hak Anak haruslah disosialisasikan kepada anak-anak.

b. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pertimbangan utama diundangkannya undang-undang ini adalah bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, di dalam dirinya terkandung harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi agar

mampu tumbuh kembang secara optimal, fisik mental dan sosial menuju kesejahteraan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, sebagai berikut:⁴³

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

⁴¹ 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak

- 11) Memperoleh advokasi sosial
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pentingnya hak-hak anak meskipun anak tersebut dalam proses peradilan pidana. Tidak melihat pada bentuk tindak pidana, anak yang melakukan tindak pidana tetaplah anak yang harus dilindungi hak-haknya.

3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pun menggunakan istilah yang berkonflik dengan hukum.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud anak nakal adalah:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana

- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut secara luas, sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukkan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana. Misalnya kenakalan anak menurut hukum adat bisa diselesaikan melalui Pengadilan Anak. Hal tersebut Ada 2 kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu⁴⁶:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa

perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan pidana
- b. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, criminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuen diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.³⁸

Suatu perbuatan dikatakan delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 219

perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.³⁹ Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut **Kartini Kartono** adalah sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁴⁰

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut **Romli Atmasasmita** adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut, maka melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak nakal yang masuk kategori dapat dipidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

a. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

³⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10

⁴⁰ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 7

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 40

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selanjutnya kita pun dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang kemudian diratifikasi melalui Keppres 36 Tahun 1990.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirlah Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 kemarin dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada tanggal 30 Juli 2012, (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Pada tahun 2002, disahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dari berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Yang

dibutuhkan kemudian adalah implementasi dari berbagai macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan eksekutif

Undang-undang telah menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang harus dilindungi meskipun ia adalah seseorang yang melakukan tindak pidana. Terlebih daripada itu pelaku tindak pidana adalah seorang yang berumur dibawah 18 tahun atau yang disebut anak-anak. Dalam mengupayakan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, harus berdasarkan Undang- Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan anak.

Untuk menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, segala tahap pemidanaan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk anak. Dimulai dari tahap penyidikan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dimuat dalam Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang diundangkan sejak tanggal 3 Januari 1997 yang diundangkan sejak tanggal 3 Januari 1997 termuat dalam Lembaran Negara RI

No. 3 tahun 1997.

b. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana

Menyebutkan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan anak, pada pokoknya telah diuraikan secara luas dalam cabang ilmu kriminologi. Berbagai macam teori

seperti teori diferensial struktural, teori krisis ekonomi, teori transmisi kebudayaan, teori *differential association*, teori faktor pencetus, teori faktor reaksi sosial, dan lain-lain; dapat diletakkan sebagai bentuk esensial keiminologi modern di ujung millennium ini.⁴²

Berikut akan dijelaskan lebih intens dan terperinci tentang teori-teori kriminologi yang berkorelasi dengan hukum pidana yang dapat juga dipakai sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab Anak berkonflik dengan hukum.

1) Teori Kontrol Sosial

Teori control berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori control tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori control disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu penjahat (*criminal*)

Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi

⁴² Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.89

pada sistem. *Ketiga*, teori control sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.

Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *sosial control*⁴³. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, **Jackson Toby** memperkenalkan pengertian "*Commitment*" individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial.⁵³

Kejahatan atau delikuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. "Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delikuen," hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut **F. Ivan Nye** manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang memadai akan mengurangi terjadinya delikuen.⁴⁴

Versi teori sosial yang paling andal dan sangat populer dikemukakan **Travis**

⁴³ LilikMullyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, *Ibid*, hlm. 78 53 *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep *social bond*. **Travis Hirschi** sependapat dengan **Durkheim** dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/*morality*. **Travis Hirschi** berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, **Travis Hirschi** juga menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Menurutnya, terdapat empat elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat.⁴⁵

- a. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.
- b. *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan

⁴⁵ Ibid

mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya

- c. *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif disegala kegiatan maka akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga, tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- d. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar.

2) Teori Labeling

Teori labeling pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu: *Pertama*, Teori *Labeling* merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat. *Kedua*, Teori *Labeling* menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan *self report study* yaitu interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui polisi.⁴⁶

⁴⁶ Ibid

Pada dasarnya, teori *labeling* dikorelasikan dengan buku *Crime and the Community* dari **Frank Tannenbaum**. Kemudian dikembangkan oleh **Howard Becker** (*The Outsider*), **Kai T. Erikson** (*Notes on the Sociology of Deviance, Social Control*) dan **Edwin Schur** (*Labeling Deviant Behavior*). Dari perspektif **Howard Becker**, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label dan pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

Berikut ini **Romli Atmasasmita** mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak⁴⁷:

1) Motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:

a) Faktor Intelektual

Anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia (kecerdasan) verbal yang lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

b) Faktor Usia

Karena usia yang masih relatif muda, anak-anak cenderung masih labil. Selain itu, tingkatan usia yang masih rendah misalnya di bawah umur 7 tahun yang belum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

c) Faktor Kelamin

⁴⁷ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 17

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d) Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Hal ini berpengaruh karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat

jahat.

2) Termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

a) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak akan mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya jika kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian juga berasal dari keluarga.

b) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi

interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja *cross boy* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.

c) Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delinkuen sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan

memaksa pada pembentukan perilaku buruk, alhasil anak-anak cenderung suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

d) Pengaruh /Mass Media

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.

Selain dari faktor intrinsik dan ekstrinsik tersebut, masih ada faktor lain yang dapat membuat anak untuk melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, seperti⁴⁸:

- a) Terjadinya urbanisasi akibat kepadatan penduduk
- b) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak
- c) Penyakit masyarakat, yaitu setiap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat atau tidak integrasi dengan tingkah laku umum
- d) Pengaruh konflik budaya yang dapat meracuni jiwa anak, seperti mode busana yang menyimpang dari norma-norma kesusilaan hingga membuat tabiat atau tingkah laku anak menjadi kurang menguntungkan dan membahayakan bagi perkembangan jiwanya, misalnya: berpakaian urakan, minum-minuman keras, dan lain-lain
- e) Perubahan status ekonomi orang tua yang terlalu cepat (mendadak) dari miskin menjadi kaya atau sebaliknya dari kaya menjadi miskin.

Perubahan status ini acapkali dibarengi dengan perubahan perilaku (mobilitas sosial). Perubahan mendadak dari miskin ke kaya dapat membuat anak menjadi manja, sombong, egois, pamer kekayaan, bersikap sewenang-wenang terhadap temannya yang dianggap miskin. Sebaliknya, perubahan status ekonomi

⁴⁸ Bundi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Surabaya, 2009, hlm. 81

dari kaya secara mendadak menjadi miskin, dapat membuat anak menjadi *shock*, malu, stigmatis, depresi dan lain sebagainya.

c. Upaya Menanggulangi Kenakalan Anak

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political problems*.⁴⁹

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum.⁵⁰ Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang

⁴⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.7

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2006, hlm. 58

menjadi korban kejahatan orang dewasa (*neglected children*) maupun korban anak pelaku kenakalan anak (*delinquent children*).⁵¹

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan nonpenal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak (faktor kriminogen). Kriminologi menempati posisi penting, di samping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar belakang kenakalan anak, juga menelusuri dan menemukan sarana nonpenal, pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan sarana penal.⁵²

Menurut **Soedjono Dirdjosisworo**, dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konseptual, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵³

- a) Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana

⁵¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 76

⁵² Ibid

⁵³ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm. 20

- b) Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan masa depan
- c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana
- d) Koordinasi antar-aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas
- e) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) sebagaimana telah dijabarkan mengandung arti yang berbeda, khususnya yang terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, kurang lengkap rasanya apabila tidak memasukkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kenakalan anak (baik dalam arti anak nakal yang tidak masuk kategori tindak pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum).

Menurut **Kartini Kartono**, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.⁵⁴

a) Tindakan Preventif

Tindakan Preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakala anak, berupa:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga

⁵⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 94-97

- 2) Perbaiki lingkungan, yaitu daerah kampung-kampung miskin,
- 3) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup
- 4) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
- 5) Membentuk kesejahteraan anak-anak
- 6) Mengadakan panti asuhan
- 7) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.
- 8) Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif
- 9) Mengadakan pengadilan anak
- 10) Mendirikan sekolah bagi anak miskin
- 11) Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja
- 12) Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok
- 13) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja delinkuen dan nondelinkuen.

b) Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa; menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

c) Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak.

Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

- 1) Menghilangkan semua sebab-sebab timbulny kejahatan
- 2) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja
- 3) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yng baik
- 4) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan berdisiplin
- 5) Memanfaatkan waktu senggang di *camp* pelatihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi
- 6) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat
- 7) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berdasarkan *United Nations Guldelines for Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman PBB tentang Pencegahan Kenakalan Anak atau *The Riyadh Guldelines*, yang disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencehagan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga; Keluarga,

Pendidikan, Masyarakat, Media Massa, dan Kebijakan Sosial lainnya.⁵⁵

a) Keluarga

Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya. Keluarga merupakan unit utama yang bertanggungjawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental anak
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman
- 3) Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat
- 4) Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya
- 5) Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi dan kerjasama anak di masa yang akan datang

b) Pendidikan

Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

⁵⁵ Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, Polri dan UNICEF, Jakarta, 2004 hlm. 161-167

- 1) Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak
- 2) Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya
- 3) Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses pendidikan
- 4) Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat
- 5) Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan lainnya
- 6) Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perilaku salah dan penghukuman yang keras
- 7) Sistem pendidikan bekerjasama dengan orang tua, organisasi masyarakat, badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak
- 8) Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial

- 9) Sekolah merencanakan dan melaksanakan aktivitas ekstrakurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat
- 10) Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah kehadiran di sekolah dan terancam putus sekolah hendaknya diberikan
- 11) Pembuatan peraturan dan kebijakan yang adil, siswa-siswa agar terwakili dalam badan-badan kebijakan sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan

c) Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak, dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:

- 1) Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan kepentingan, serta perhatian-perhatian remaja
- 2) Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat lagi tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal
- 3) Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan remaja dalam masa transisi menuju dewasa

- 4) Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat local
- 5) Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat oleh remaja

d) Media Massa

Agar media massa dapat sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka:

- 1) Media massa agar didorong guna menjamin bahwa remaja mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber
- 2) Media massa didorong untuk mencerminkan sumbangan positif remaja terhadap masyarakat
- 3) Media massa agar didorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan serta penayangan kekerasan eksploitasi secara tidak benar
- 4) Media massa agar menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, seperti kampanye pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Lebih lanjut, *The Riyadh Guidelines* memberikan petunjuk tentang kondisi-kondisi yang diperlukan. Jika pencegahan kenakalan anak dengan perundang-undangan dan administrasi peradilan anak/remaja (*Legislation and Juvenile Justice*

Administration), sebagai berikut

- 1) Pemerintah hendaknya menyusun dan menegakan prosedur dan undang-undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak
- 2) Menyusun dan menegakkan perundang-undangan untuk pencegahan *victimination*, penyalahgunaan, eksploitasi dan penggunaan anak-anak dalam kegiatan kriminal
- 3) Aparat penegak hukum dan lain-lain yang relevan harus mendapatkan pelatihan agar dapat merespon kebutuhan khusus dari anak
- 4) Penegakkan hukum dan petugas lain yang relevan, agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan terbiasa dengan menerapkan semaksimal mungkin, program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukkan pengalihan anak dari sistem peradilan
- 5) Tidak seorang anak pun dikenai hukuman yang keras dan merendahkan martabat di rumah, sekolah atau institusi-institusi lain
- 6) Pendirian lembaga independen untuk menjamin penegakkan hak-hak anak
- 7) Perundang-undangan agar diciptakan dan secara tegas ditegakkan dalam rangka perlindungan terhadap anak dari penyalahgunaan dan perdagangan obat-obatan terlarang.

4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Untuk meletakkan definisi hukum perlindungan anak, perlu kehati-hatian dalam pengelompokan Hukum Perlindungan Anak dengan klasifikasi perlindungan anak yang diletakkan dalam masing-masing bidang hukum (Perdata, Pidana Adat, HTN). Untuk memberi batasan definisi yang jelas terhadap hukum perlindungan anak perlu dibedakan antara apa yang disebut dengan Advokasi Perlindungan Anak (Pembelaan Anak) dengan Hukum Perlindungan Anak. Pada sudut hukum, kedua pengertian ini memberikan atau menunjukkan subjek bahasan yang sama, yaitu “Anak”. Akan tetapi, bentuk sosialisasi pengertian keduanya memiliki dasar berpijak yang sangat berbeda secara normatif. Secara subjektif Hukum Perlindungan Anak berkonsentrasi pada ajaran hukum tentang proses perlindungan hak-hak anak. Berbeda dengan Advokasi dan Perlindungan Anak atau (Bantuan Hukum kepada Anak) secara subjektif meletakkan pengertian-pengertian hukum pidana secara formal maupun secara material dan menerapkan Hukum Acara Pidana Anak yang disebut dengan Peradilan Anak.⁵⁶

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. **Arif Gosita**

⁵⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 42

mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan

dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁵⁷

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal lain-lain yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁵⁸ Sehubungan dengan hal ini **Abdul Hakim Garuda Nusantara** mengatakan:

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2004, hlm. 33

⁵⁸ Abdul Halim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah, Seminar Perlindungan Hak-

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.”

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- a) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak
- b) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
- c) Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak

beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman,

pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integrative, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental

- d) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja

mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara bersama-sama

- e) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait
- f) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan
- g) Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.

- h) Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara
- i) Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (*inovatif, inkonvensional*).⁵⁹

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplementer, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (*bersifat pemulihan*); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.⁶⁰

Sebagai negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945,

⁵⁹ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, 1999, hlm. 264- 265

⁶⁰ Ibid hlm. 265-266

disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”,⁶¹ kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

a. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu

⁶¹ Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada di dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara cultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan

perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bernutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4) Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua angkatan.⁶²

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on „the Rights of the Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden

⁶² Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah. Medan, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997, hlm. 2-4

Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat
- b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun
- c) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang
- d) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat
- e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia
- f) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya
- g) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang

berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara:
 - 1) Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya
 - 2) Yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain
 - 3) Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat
- b) Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau “tidak berbuat sesuatu”) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan
- c) Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan (hak-hak):

- 1) Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum
 - 2) Untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung (*promptly and directly*) atau melalui orangtua, wali atau kuasa hukumnya
 - 3) Untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak
 - 4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah
 - 5) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku
 - 6) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma (gratis)
 - 7) Kerahasiaan pribadi (*privacy-nya*) dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan
- d) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/

diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:

- 1) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana
 - 2) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati
- e) Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

b. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Menurut **Roeslan Saleh** dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁶³

Mengenai asas kesalahan, **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh**, memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut ajaran dualism. Ajaran dualism memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:⁷⁴

- 1) Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini
- 2) Apakah pertanyaan diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai itu.

⁶³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75 74 Ibid

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggung jawab dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Berdasarkan Pasal 44 **Moeljatno** menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁶⁴

Selanjutnya mengenai kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminee wetboek*) tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemaunan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemaunan, kehendak dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁶⁵

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak unruk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat

⁶⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Medan, 2009, hlm. 71

⁶⁵

menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat mengingini , mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat.

Kedua teori **Moeljatno** tersebut lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan, alasannya adalah Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai, (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.⁶⁶

Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/ kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 173

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Bab V memuat sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa: (a) pidana peringatan; (b) pidana dengan syarat; (c) pelatihan kerja; (d) pembinaan dalam lembaga; dan (e) penjara. Sedangkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.⁶⁷

Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan: (1) sebagai “katup penekan” atau “*pressure valve*” atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum; (2) Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai “*the last*

⁶⁷ Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Op.cit.*, hlm.143

resort” yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).⁶⁸

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan disebut sebagai lembaga sosial merupakan himpunan kaidah-kaidah pokok di dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah atau norma-norma ini meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan masyarakat, yaitu hidup tertib dan tentram. Untuk memberikan suatu keadilan, Peradilan melakukan kegiatan dan tindakan secara sistematis dan berpatokan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Secara sosiologis peradilan sebagai suatu sistem lembaga- lembaga kemasyarakatan yang berpuncak pada lembaga pengadilan, berproses secara konsisten dan bertujuan memberikan keadilan dalam masyarakat.⁶⁹

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu: kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan, dan bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. **B. Arief Sidharta** mengatakan bahwa peradilan adalah pranata (hukum) untuk secara formal, imprasial-objektif serta adil manusiawi, memproses penyelesaian defenitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan yang disebut vonis, dan yang implementasinya dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat negara (artinya:

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 237

⁶⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2004, hlm.66

mengikat semua pihak secara hukum) terhadap konflik antarsubjek hukum, termasuk konflik antara warga masyarakat dan badan hukum publik (pemerintah).⁷⁰

istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁷¹

Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Sistem peradilan pidana anak apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka yang dimaksud anak dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁷²

Menurut **Muladi**, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁷³ Sementara **Romli Atmasasmita**, membedakan antara pengertian “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Tujuan Peradilan Pidana Anak

⁷⁰ Ibid

⁷¹ M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 43

⁷² Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁷³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 4

“ Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan pidana anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut:⁷⁴

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan:

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.”

Kata terpenting dalam ketentuan diatas adalah “mengadili”. Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dalam mengadili, Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakkan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap anak dan perilaku anak

⁷⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2006, hlm. 77

sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.⁷⁵

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak.

Menurut **Gordon Bazemore**, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda-beda, tergantung pada paradigm Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu, Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*), Paradigma Retributif (*retributive paradigm*), dan Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*) dengan penjelasan sebagai berikut:⁷⁶

a. Paradigma Pembinaan individual (*Individual Treatment Paradigm*)

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana dengan paradigma pembinaan individual, lebih menitikberatkan kepada dimensi perlindungan masyarakat secara langsung, dan bukan pada bagian fungsi dari peradilan anak. Konsekuensi logis dimensi ini, berarti penekanan yang terpenting adalah pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada kerugian yang diakibatkan.

Penjatuhan sanksi dalam Sistem Peradilan Anak dengan paradigma individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Kemudian,

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm 143

pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku dapat menghindari pengaruh buruk dari orang atau lingkungan, pelaku mematuhi aturan, pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, dan lain sebagainya.

Dimensi ini lebih lanjut, disebutkan **Setya Wahyudi** sebagai berikut:

“Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indicator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.”⁷⁷

b. Paradigma Retributif (*Retributive Paradigm*)

Pada paradigma retributif, hakikat tujuan penjatuhan sanksi pidana dalam Sistem Peradilan Anak dilihat dilihat ketika dan pada saat pelaku anak menjalani pidana. Tegasnya, ketika pelaku anak telah dilaksanakan proses eksekusi oleh Jaksa. Dalam konteks ini, keberhasilan tujuan penjatuhan sanksi pidana akan tercapai apabila ternyata pelaku telah dijatuhi pidana dengan pemidanaan yang tepat, setimpal, pasti dan adil. Adapun bentuk pemidanaan

⁷⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 39

yang lazim dalam paradigma retributif dapat berupa pengekangan, pengawasan elektronik, denda, *fee* dan sanksi punitive. Tolok ukur dimensi ini adalah apabila pelaku telah ditahan, kemudian residivst berkurang melalui penahanan, substansi demikian merupakan keberhasilan perlindungan masyarakat.

c. Paradigma Restoratif (*Restorative Paradigm*)

Paradigma restoratif berarti tujuan penjatuhan sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga melibatkan korban dan/atau keluarga korban, pelaku, masyarakat dan penegak hukum. Keberhasilan tujuan penjatuhan sanksi tercapai apabila korban telah direstorasi, korban puas akan penjatuhan sanksi kepada pelaku, pelaku sadar akan perbuatannya, ganti kerugian yang besarnya sesuai dengan perspepsi korban, dan lain sebagainya.

Pada paradigma restoratif, untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak diperlukan peran sertanya. Dimensi dan aspek ini, substansial pebting eksistensinya. Lebih lanjut, hal ini diuraikan sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delinkuen,, dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Professional peradilan anak mengembangkan skala

insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat.⁷⁸

Peradilan restoratif bermuara untuk mencapai perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan individu dalam suatu sistem peradilan atau keadilan berbasis musyawarah (*restorative justice*). Tegasnya, peradilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan tanpa pembalasan.

a) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Filosofi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertitik tolak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif demikian, anak memiliki peran strategis sebagaimana dinyatakan ketentuan Pasal 28B UUD 1945 yaitu negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

⁷⁸ Setya Wahyudi, *Ibid*

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.⁷⁹

Inti dari tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk melindungi anak pelaku tindak pidana dimata hukum, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana, tapi harkat dan martabat anak harus tetap dilindungi demi kelangsungan hidupnya di masa depan.

b) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Konvensi Tentang

Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*)

Menurut Konvensi ini, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam uraian tentang standar-standar perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana *Article 37* dan *Article 40*. Lebih lanjut *Article 37* Konvensi Hak-Hak Anak mengatur bahwa:⁸⁰

- 1) Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;

⁷⁹ Lilik Wahyudi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2014, hlm 104

⁸⁰ Ibid hlm. 96

- 2) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- 4) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/ pendek;
- 5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- 6) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak untuk melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
- 7) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapatkan keputusan yang tepat/cepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Kemudian *Article 40* Konvensi Hak-Hak Anak mengatur terhadap dimensi anak yang berhubungan dengan peradilan pidana anak, antara lain bahwa:⁸¹

- 1) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
- 2) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya: a) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana; b) apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui

⁸¹ Ibid

proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

Dari dimensi konteks di atas, tindak pidana anak hendaknya harus mencerminkan dimensi fundamental berupa penjatuhan pidana secara profesionalitas, sepadan, dan sifatnya berupa *ultimum remedium* dan bukannya bersifat *primum remedium*.

3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana orang dewasa. Adapun asas- asas itu adalah sebagai berikut:

a. Asas Perlindungan

Asas perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai tindakan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan memperoleh jati diri menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan mencerminkan agar setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Dari dimensi demikian, rasa keadilan itu bukan saja dirasakan oleh anak sebagai pelaku dan anak korban, akan tetapi juga dirasakan bagi keluarga dan masyarakat. Proses memperoleh keadilan tercermin dikedepankannya dimensi diversi, keadilan resoratif, serta harus dilakukan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Asas Nondiskriminasi

Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyebutkan asas nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Aspek demikian merupakan hal yang bersifat urgen karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah generasi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umum manusia.

e. Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua

g. Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuha Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemsayarakatan.

h. Asas Proporsional

Asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Dimensi ini juga berarti, anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya mendapat bantuan dan perlindungan sehingga lebih seimbang,

manusiawi, selaras dan serasi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan kondisi mental, fisik, sosial, dan kemampuan sebagaimana usianya.

i. Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidana sebagai Upaya Terakhir

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, asas perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Asas Penghindaran Pembalasan

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksudkan asas penghindaran pembalasan adalah prinsip meniadakan upaya pembalasan dalam proses kepentingan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana hendaknya mencari solusi terbaik dan menghindari adanya upaya pembalasan yang terjadi dalam proses peradilan pidana anak. Asas-asas di atas sesuai dengan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, dimana hak-hak anak dijunjung tinggi dan dilindungi menurut undang-undang yang mengaturnya

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA

A. Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anaknyanya Sebagai Pecandu Narkotika dengan Kewajiban Melindungi Anaknyanya Sebagaimana Diatur Pada UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait dengan perlindungan anak yang menjadi pokok permasalahan pada tulisan ini, kewajiban orang tua untuk melindungi anaknyanya menjadi fokus utama. Kewajiban orang tua dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anaknyanya sangatlah beragam. Eglantyne Jebb mengembangkan pernyataan tentang kewajiban orang tua yang terkait dengan memberikan perlindungan pada anak antara lain berupa:

- 1) Anak harus dilindungi diluar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan;
- 2) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
- 3) Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik materiil, moral dan spiritual;
- 4) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemahaman;
- 5) Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
- 6) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan

untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi; dan

- 7) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.⁸²

Perlindungan anak telah diakui secara internasional dengan dideklarasikannya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) pada tanggal 20 November 1989. Perlindungan anak sejak saat itu tidak lagi menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua semata, namun pemerintah bahkan dunia pun harus turut andil dalam upaya melindungi segala hak anak.

a. Kewajiban Orang Tua Berdasarkan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan bagi anaknya seperti yang dimaksud pada pasal ini yaitu lebih mengarah pada memberikan perlindungan secara keseluruhan pada anak tersebut. Memberikan perlindungan secara fisik maupun nonfisik, perlindungan secara rohani maupun non rohani, perlindungan hukum dan non hukum. Perlindungan tersebut dikatakan secara menyeluruh karena perlindungan yang dilakukan untuk anak dilakukan demi kepentingan anak tanpa melupakan 4 prinsip yang terkandung pada setiap hak-hak anak yang telah diatur pada undang-undang.

⁸² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 29.

b. Kewajiban Orang Tua Berdasarkan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Terdapat kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini semakin terbukti dengan adanya ancaman pidana bila tidak melakukan pelaporan terhadap anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini diberikan pada orang tua dan orang disekitar pecandu karena dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika akan sangat fatal baik bagi anak tersebut maupun masa depannya. Dampak yang ditimbulkan bagi anak tersebut tergantung dari jenis narkotika yang digunakan. Berdasarkan dua kewajiban yang terdapat pada kedua undang-undang tersebut yaitu UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat(1) butir a dan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), terdapat dua kewajiban orang tua yang berbeda satu sama lainnya. Pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) butir a, salah satu kewajiban orang tua yaitu memberikan perlindungan terhadap anaknya. Perlindungan terhadap anak ini dapat berupa tindakan orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dengan alasan melindungi anak terhadap masa depannya yang khawatir terancam serta segala stigmatisasi dan label yang akan diberikan oleh masyarakat selepas dari panti rehabilitasi. Sedangkan, pada UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1) orang tua berkewajiban untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika pada instansi-instansi terkait untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan standar prosedur yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan kondisi masing-masing pecandu narkotika. Kedua hal yang bertentangan ini akan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.

B. Konsekuensi Yuridis Orang Tua yang Melakukan Inisiatif Sendiri Untuk Melakukan Rehabilitasi

Orang tua melakukan kewajiban untuk melindungi anaknya sebagai pecandu narkoba sebenarnya sama-sama diterapkan pada kedua undang-undang tersebut. Namun, kedua undang-undang tersebut memuat cara perlindungan yang berbeda. Cara perlindungan anak yang dilakukan oleh UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan melindungi anaknya sebagai pecandu narkoba dengan tidak melalui jalur wajib lapor. Orang tua lebih memilih menggunakan jalur terapi alternatif atau jalur selain medis yang mengharuskan untuk melakukan wajib lapor. Sedangkan untuk UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba memilih cara untuk melakukan wajib lapor pada instansi pemerintahan atau instansi sosial yang telah ditunjuk atau telah mendapat sertifikat kelayakan untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu narkoba. Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk tidak melapor pada instansi pemerintahan disebabkan karena orang tua tersebut telah memiliki pilihan untuk mengobati secara pribadi anaknya menggunakan terapi lain selain rehabilitasi medis.

Terdapat dua perbenturan kewajiban hukum yang dimiliki orang tua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba dan melindungi anaknya. Berdasarkan hal tersebut, orang tua tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapusan pidana yaitu adanya

keadaan darurat (*noodtoestand*). Keadaan darurat yang membuat orang tua yang berkewajiban untuk melindungi anaknya dengan tidak melakukan wajib lapor. Ada salah satu kewajiban yang dipilih dalam hal ini. Maka salah satu kewajiban yang tidak dipilih ini menjadi tidak wajib dilakukan. Dalam hal ini, kewajiban hukum yang dipilih yaitu kewajiban hukum untuk melindungi anaknya seperti yang tercantum pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) butir a dan tidak melakukan pelaporan pada instansi terkait seperti yang tercantum pada UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1).

Dalam hal menyelesaikan pertentangan perundang-undangan, terdapat tiga asas yang digunakan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* (perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih umum), asas *lex posteriori derogat legi priori* (perundang-undangan yang lebih baru mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih lama) dan *lex superiori derogat legi inferiori* (perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih rendah). Jika diterapkan pada analisis yang terdapat pada karya tulis ini, pertentangan yang terjadi yaitu antara UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika ditelaah dari sisi terbitnya undang-undang tersebut, tentunya yang digunakan yaitu UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun penelitian ini lebih mengutamakan pada sisi kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak mengisyaratkan pada UURI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 9 bahwa orang tua yang menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak

baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Maka berdasarkan pasal tersebut, orang tua merupakan pihak utama yang harusnya mengupayakan kesejahteraan bagi anaknya termasuk dalam merehabilitasi anaknya. Jika dikembalikan pada asas tersebut, asas yang digunakan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*, karena perundang-undangan yang lebih mengkhususkan pada perlindungan kesejahteraan anak yaitu UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

a. Proses Penangkapan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di samping juklak dan juklis yang dimiliki, polisi juga memiliki “buku saku untuk polisi”.⁹³ Dalam buku saku untuk polisi tersebut termuat panduan penanganan terhadap anak, seperti:

1). Tindakan penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai 19 KUHAP.

Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersangka pelaku tindak pidana diatur juga dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

2). Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti:

- a) Perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah
- b) Perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa
- c) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya
- d) Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua dan walinya
- e) Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban

3) Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara anak dengan polisi. Tahap ini penting bagi seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawanya seumur hidup. Untuk itu polisi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah memberi rasa nyaman terhadap anak daripada rasa takut.

- b. Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda/berciri khas polisis untuk menghindari tekanan mental anak akibat simbol-simbol polisi yang terkesan membahayakan dan mengancam diri anak.
- c. Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekeliling anak. Penggunaan kata-kata yang bersahabat akan mempermudah anak menjalani setiap prosesnya dengan tenang tanpa rasa takut dan tertekan.
- d. Membawa anak dengan menggandeng tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, hindari perlakuan kasar dan menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar.
- e. Petugas tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal memperlukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa anak saat ditangkap.
- f. Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta rasa malu dilihat masyarakat atau tetangganya.
- g. Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak demi menjaga jati diri dan identitas anak.
- h. Pemberian pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis anak sesegera setelah penangkapan. Berkas pemeriksaan medis dan pengobatan anak menjadi bagian catatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

- i. Penangkapan yang dilakukan diinformasikan kepada orang tua/walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan orang tua/wali mendampingi anak dalam pemeriksaan di kantor polisi.
- j. Pemberitahuan penangkapan anak tersangka kepada petugas Bapas di wilayah setempat atau pekerja sosial oleh polisi. Pemberitahuan dilakukan dalam waktu secepatnya tidak lebih dari 24 jam.
- k. Polisi melakukan wawancara atau pemeriksaan di ruangan yang layak dan khusus untuk anak guna memberikan rasa nyaman kepada anak.

Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar dipahami oleh anak dan pendampingnya. Wawancara terhadap anak dilakukan pada kesempatan pertama, diantara wawancara dengan pihak lain seperti pendamping atau orang yang hadir saat itu. Untuk menjaga perasaan anak, polisi menghindari penekanan kebohongan, intimidasi atau perlakuan keras atau kasar terhadap

anak selama wawancara berlangsung. Tempat wawancara dilakukan dalam suasana ruangan yang nyaman dan terpisah dengan orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.

Teknik wawancara yang dilakukan seorang polisi terhadap pelaku anak pertama-tama polisi menginformasikan kepada orang tua atau wali anak sesegera sebelum wawancara dimulai, selanjutnya polisi juga menginformasikan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari pihak pengacara atau advokat. Polisi juga menyampaikan kepada anak dan orang tua atau walinya mengenai pentingnya anak didampingi oleh penasihat hukum dan pekerja sosial yang kompeten, dan bagaimana cara mengakses bantuan-bantuan tersebut.

Selanjutnya polisi dalam pemeriksaan terhadap anak, memperlakukan anak dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan ataupun verbal dibandingkan dengan orang dewasa bahkan dibandingkan dengan diri polisi itu sendiri. Tindakan yang salah terhadap anak membuat rasa trauma pada diri anak di masa depan. Oleh karena itu, polisi dalam melakukan pemeriksaan mengupayakan terciptanya suasana yang akrab di antara penyidik yang sedang mewawancarai dan anak yang sedang diperiksa.

Polisi berusaha tidak melakukan hal-hal yang membentuk tingkah laku anti sosial pada anak sehingga anak-anak putus asa menghadapi masalahnya yang menyebabkan rasa kehilangan masa depan. Justru sebaliknya penyidik dan pendamping memberikan motivasi guna membangun rasa percaya diri anak. Selain itu, upaya lain dalam membangun rasa percaya anak dengan sikap peka pada kebutuhan anak dan berusaha mempermudah anak mendapatkan informasi.

Sebelum melakukan penyelidikan tentu harus diketahui terlebih dahulu apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui pengaduan, laporan, atau tertangkap tangan. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

b. Proses Penahanan

Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak harus selalu dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak.

Dalam menangani kasus anak, polisi harus melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Polisi dapat melakukan penahanan atau tindakan lain melihat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukannya. Apabila tindak pelanggaran yang dilakukan hanya kesalahan ringan polisi dapat membebaskannya. Jika kesalahan cukup serius, polisi memberikan peringatan lalu melepaskannya atau meneruskan ke proses normal. Semua

⁸³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2004, hlm. 98

proses tersebut melalui tahapan pemeriksaan atau wawancara terlebih dahulu untuk menentukan kebijakan selajutnya⁸⁴.

Anak yang terpaksa ditahan dakan proses peradilannya maka anak dapat dititipkan pada lembaga sosial dengan fasilitas yang memisahkan anak dari orang dewasa. Bila lembaga sosial yang dimaksud tidak ada, maka anak dapat ditempatkan di rumah tahanan dengan fasilitas yang terpisah dari pelanggar hukum dewasa. Undang-Undang memberikan peluang dilakukannya penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa “penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari”. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana. Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Tempat penahanan anak harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Penahanan anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang tempatnya terpisah dari Narapidana Anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan kenakalan, bergaul dengan Narapidana Anak, dikhawatirkan dapat menularkan

⁸⁴ Bob Franklin. *The Handbook of Children's Rights, Comparative Policy and Practice*, London, Routledge, 1995, hlm. 61

pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya.

c. Hak-Hak Tersangka

Hak-hak tersangka meliputi, Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [2] KUHAP); Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [3] KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat [7] KUHAP); Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP); Hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat [1] jo Pasal 122 KUHAP); Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat [2] dan ayat [3] KUHAP); Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a); Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP); Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP); Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP); Hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP); Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga/yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 60 KUHAP); Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 ayat [1] KUHAP); Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP); Hak untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal

123 ayat [1] KUHP).⁸⁵Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini diantaranya, sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tahap Penuntutan

Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu tahap penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut umum berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan oleh pihak penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik. Apabila diperlukan untuk proses penyidikan penuntut dapat melakukan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

Kondisi yang cukup mengkhawatirkan untuk segera dicermati adalah selama anak berada dalam pelimpahan pihak penyidik kepada kejaksaan. Pihak kejaksaan juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang seharusnya dihindarkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak.

Keputusan jaksa penuntut umum melakukan tuntutan pidana karena, sejak awal di Pengadilan jaksa penuntut umum menilai bahwa anak telah memenuhi unsur tindak pidana, dan orang tua anak tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak. Oleh

⁸⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, ... Ibid, hlm. 110

karena itu, jaksa akan melakukan penuntutan terhadap anak guna menegakkan keadilan. Di samping itu Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak secara individu, akan tetapi tuntutan yang diberikan kepada seorang anak merupakan keputusan lembaga. Karenanya keputusan tersebut harus dihormati. Tuntutan pidana yang diberikan kepada anak sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

a. Penuntut Umum Anak

Syarat-syarat Penuntut Umum Anak adalah: a) Berpendidikan Sarjana Hukum ditambah pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, pendidikan sosial, antropologi; b) Mencintai anak, berdedikasi; c) Dapat menyelami dan mengerti jiwa anak. Pada prinsipnya, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Jaksa Penuntut Umum Anak untuk menangani Anak Nakal. Tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai Penuntut Umum Anak, karena belum ada yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, atau karena pindah/mutasi, maka tugas penuntutan perkara anak dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁸⁶

Hal ini bisa ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak mendapat perlindungan. Bila penuntutan anak tidak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, akan dikhawatirkan sasaran-sasaran perlindungan anak diabaikan. Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, dikhawatirkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan, tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

b. Pelimpahan Perkara Ke Pengadilan

⁸⁶ Ibid

Apabila Penuntut Umum sudah selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, dan Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana yang disangkakan dapat dituntut, maka menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, sejalan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan, merupakan dasar adanya suatu perkara pidana, yang juga merupakan dasar Hakim melakukan pemeriksaan. Setelah Penuntut Umum membuat surat dakwaan, dilimpahkan ke Pengadilan dengan membuat surat pelimpahan perkara. Dalam surat pelimpahan perkara dilampirkan surat dakwaan, berkas perkara dan surat permintaan agar Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera mengadilinya. Fotokopi surat pelimpahan perkara tersebut, disampaikan kepada tersangka atau kuasanya dan kepada Penyidik.

c. Hak-Hak Anak Dalam Proses Penuntutan

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan; membuat dakwaan yang dimengerti anak; secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan; melaksanakan ketetapan Hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut: hak untuk mendapat keringanan masa/waktu penahanan; hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota; hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara; hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan; dan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tahap Persidangan

a. Hakim Pengadilan Anak

Hakim Anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim Anak untuk tingkat pertama (Pengadilan Negeri), memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal tertentu apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya, dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis. Untuk memeriksa perkara di tingkat banding, dilakukan oleh Hakim Banding Anak, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Pemeriksaan perkara Anak Nakal di tingkat Kasasi, dilakukan oleh Hakim Kasasi Anak yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Seperti tentang pengalaman menjadi Hakim, perlu ditegaskan di samping pendidikan-pendidikan khusus yang perlu ditempuh. Hal ini di dasarkan pertimbangan bahwa Hakim Anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak. Hakim Anak di samping berpendidikan sarjana hukum ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pedagogi dan andragogi. Mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, ingin ikut membina dan membantu, terutama anak yang mengalami kesulitan.

Disamping itu, syarat-syarat yang ditentukan perlu ditambah dengan persyaratan umur atau lama bertugas di Pengadilan untuk diangkat menjadi Hakim Anak. Yang cocok menjadi Hakim Anak adalah para hakim yang telah berumur 45 (empat puluh lima) tahun ke atas dan yang sudah berkeluarga, atau yang sudah berkeluarga yang telah bertugas sebagai hakim selama 15 (lima belas) tahun. Hakim tersebut lebih mempunyai

pengalaman/wawasan yang luas, yang diharapkan lebih arif dan bijaksana di dalam menangani perkara pidana anak. Hakim Anak sebaiknya yang mempunyai kualifikasi setingkat S-2 bahkan S-3. Hakim yang memiliki kualifikasi tersebut, diharapkan dapat menganalisis segala hal yang berkaitan dengan masalah anak, dan dapat memprediksi serta mampu mengambil tindakan yang akurat berkaitan dengan perkara pidana anak. Kemampuan memprediksi dan menganalisis dimiliki oleh hakim tersebut dengan pendidikan yang diperoleh, terutama atas pengetahuan Filsafat Hukum. Apabila para penegak hukum telah dididik secara khusus untuk menangani perkara pidana anak, maka perlindungan anak dapat diwujudkan, karena benar-benar dapat memahami keadaan jiwa anak sebelum menjatuhkan pidana maupun keadaan jiwa anak setelah putusan dijatuhkan. Dalam hal ini psikologi kriminal/psikiatri sebagai salah satu cabang dari Psikologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk memahami keadaan jiwa anak. Psikologi kriminal/psikiatri berupaya mencari sebab kejahatan, cara-cara pencegahannya baik preventif maupun represif serta usaha-usaha perbaikan secara definitive perbuatan yang menyimpang (kenakalan) dengan cara-cara pendekatan Psikologi.

b. Penyidangan Perkara Pidana Anak

Sebelum sidang dibuka, Hakim Anak memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Setelah Laporan Penelitian Kemasyarakatan disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim membuka sidang dan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang dengan didampingi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Perlakuan khusus dalam persidangan Anak antara lain: 1) Sidang dibuka

dan dinyatakan tertutup untuk umum; 2) Pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu, Hakim, Jaksa, dan petugas lainnya tidak memakai toga/pakaian atribut/tanda kepangkatan masing-masing; 3) Adanya keharusan pemisahan persidangan dengan orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer; 4) Turut sertanya Bapas membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak; 5) Hukuman lebih ringan.

Pada permulaan persidangan, Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum tentang orang tua/wali atau orang tua asuh datang atau tidak. Kehadiran orang tua/wali atau orangtua asuh sangat diperlukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak dan motif anak melakukan tindak pidana. Bila orangtua/wali atau orangtua asuh tidak hadir, maka sidang ditunda sampai mereka hadir. Apabila tidak hadir, maka sidang dapat diteruskan tanpa dihadiri orangtua/wali atau orangtua asuh anak. Hakim memeriksa identitas terdakwa dan setelah itu mempersilahkan Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Sesudah itu, terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, pada waktu pemeriksaan saksi, Hakim memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak. Hakim harus cermat dan teliti terhadap keadaan terdakwa, untuk menentukan anak ke luar sidang pengadilan atau tidak, waktu pemeriksaan saksi-saksi. Jika diperkirakan keterangan saksi dapat mempengaruhi jiwa anak, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari persidangan dalam rangka perlindungan anak. Setelah pemeriksaan saksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan dalam melakukan pemeriksaan, Hakim dan petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian seragam.

Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut pada diri anak. Setelah acara pemeriksaan saksi, Penuntut Umum menyampaikan *requisatoir* (tuntutan hukum) atas diri terdakwa anak. Selanjutnya Penasihat Hukum menyampaikan *pledoi* (pembelaan atas terdakwa). Untuk mengambil keputusan atas perkara pidana anak, hakim sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seyogianya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan. Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat. Untuk memperhatikan hal tersebut, patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan; perkembangan jiwa anak; tempat menjalankan hukuman. Berdasarkan penelitian normatif, diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain: keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana; keadaan psikologis anak setelah dipidana; keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman.

c. Hak-Hak Anak Dalam Proses Persidangan

Hak-hak anak dalam proses pemeriksaan persidangan antara lain adalah: hak untuk memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP); hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat [1] KUHAP); hak untuk memperoleh penjelasan tentang apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b

KUHAP); hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52 KUHAP); hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 178 KUHAP); hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat [4] KUHAP); hak untuk mendapatkan turunan surat penetapan yang berkaitan dengan wewenang suatu pengadilan (Pasal 148 ayat [3] KUHAP); hak untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat [1] dan [4] KUHAP); hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi (Pasal 165 ayat [2] KUHAP); hak untuk saling menghadapkan saksi (Pasal 165 ayat [4] KUHAP); hak untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana (Pasal 182 ayat [1] huruf b KUHAP); hak untuk hadir pada saat dibacakan putusan hakim (Pasal 196 ayat [1] KUHAP); hak untuk mendapatkan penjelasan hak-haknya setelah putusan dibacakan, yang meliputi: a) hak segera menerima atau menolak putusan; b) hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang; c) hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan; d) hak untuk meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan; e) hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini (Pasal 196 ayat [3] KUHAP); hak untuk meminta penundaan pemeriksaan sidang guna pembelaan (Pasal 203 ayat [3] KUHAP); hak untuk menunjuk wakil (Pasal 213 KUHAP); hak untuk meminta penjelasan tentang hukum yang berlaku (Pasal 221 KUHAP); hak untuk menerima petikan surat putusan pengadilan (Pasal 226 KUHAP); di samping hak-hak

anak lainnya adalah: a) hak atas persidangan yang tertutup untuk umum; b) hak atas adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang memaparkan tentang kehidupan anak (pada umumnya laporan tersebut menguntungkan anak); c) hak untuk di damping oleh penasihat hukumnya; d) hak atas penasihat hukum di pengadilan dalam kasus-kasusnya; e) hak atas suasana kekeluargaan selama proses persidangan; f) hak atas hukuman yang bijaksana dan mendidik; g) hak untuk mengajukan upaya hukum; h) hak untuk mendapat pembinaan dari petugas sosial. Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi, seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua/wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.

BAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN
TERHADAP ANAK PECANDU NARKOTIKAN PADA PUTUSAN NOMOR
55/PID.SUS-ANAK/2021/PN MDN

A. Posisi Kasus

Bahwa ia pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kec. Medan Denai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama saksi Robert Antonius Saragih bersamas saksi (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah di Kec.Medan Denai sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada diruang tamu sedangkan saksi berada didalam kamar seorang diri.
- Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok berisi 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo di ruang tamu disebelah TV rumah tersebut, 1 (satu) kotak rokok berisi 2 (dua) buah kaca pirex berisi narkotika

jenis sabu (Metamfetamine) dan 1 (satu) buah pipet plastik ditemukan dibawah ambal kamar rumah tersebut, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamine) berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil ditemukan didalam kamar, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- Setelah ditanyai Anak bersama saksi dan saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak dan saksi N yang mana 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo diperoleh dari Dimas (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dengan maksud hendak dijualkan dan sabu (Metamfetamine) tersebut diperoleh dari Abang (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang). Selanjutnya saksi-saksi membawa Anak bersama saksi D dan saksi Ni Polrestabes Medan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 6934/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan RISKI AMALIA, S.IK, Nrp. 86062088, Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau stabile berlogo Rolex dengan berat netto 2 (dua) gram milik terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika.
 - B. 2 (dua) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 2,9 (dua koma sembilan) gram milik terdakwa adalah benar mengandung

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kec. Medan Denai atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi E bersama saksi bersama saksi E (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah di Jalan Menteng Raya Gang Sitinjo Kel. Menteng Kec. Medan Denai sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Anak

bersama saksi Nanda Afriyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada diruang tamu sedangkan saksi berada didalam kamar seorang diri.

- Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok berisi 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo di ruang tamu disebelah TV rumah tersebut, 1 (satu) kotak rokok berisi 2 (dua) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamine) dan 1 (satu) buah pipet plastik ditemukan dibawah ambal kamar rumah tersebut, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamine) berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil ditemukan didalam kamar, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- Setelah ditanyai Anak bersama saksi dan saksi Nanda Afriyandi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak serta D dan saksi N yang mana 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo diperoleh dari Dimas (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dengan maksud hendak dijualkan dan sabu (Metamfetamine) tersebut diperoleh dari Abang (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang). Selanjutnya saksi-saksi membawa Anak bersama saksi dan saksi N Polrestabes Medan.

B. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap penyalah guna.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi satu orang Anak kedepan persidangan yaitu Anak Rifalgi Badias Sani. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Anak mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Anak juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya didepan persidangan, oleh karena itu kepada Anak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Anak yaitu penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sehingga untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Anak tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan unsur berikutnya dari tindak pidana yang yang didakwakan kepada Anak tersebut;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak ditangkap oleh Saksi-saksi yaitu Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Menteng Raya Gang Sitinjo Kel. Menteng Kec. Medan Denai sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba oleh Anak bersama dengan temannya yang bernama David Lumban Tobing dan Nanda Afriyandi. Pada saat penangkapan tersebut yang dilakukan oleh para Saksi (Petugas Kepolisian), Anak bersama temannya Nanda Afriyandi (DPO) sedang berada diruang tamu sedangkan David Lumban Tobing berada didalam kamar seorang diri. Dan pada saat para Saksi dari kepolisian mengintrogasi oleh Anak bersama dengan kedua temannya ditemukan 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo negative narkotika, 2 (dua) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamine) dengan berat kotor 2.90 (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamine) dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik dan Uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo diperoleh dari Dimas (DPO) dan sabu (Metamfetamine) tersebut diperoleh dari Abang (DPO);

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 6934/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan RISKI AMALIA, S.IK, Nrp. 86062088, Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau stabile berlogo Rolex dengan berat netto 2 (dua) gram milik terdakwa An. DAVID LUMBAN TOBING, NANDA AFRIYANDI dan RIFALGI BADIAS SANI adalah benar tidak mengandung Narkotika;
- B. 2 (dua) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 2,9 (dua koma sembilan) gram milik terdakwa An. D, N dan R adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik terdakwa An. D, N dan R adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Namun demikian pada saat itu Anak tidak memiliki ijin atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang hendak menggunakan Narkotika, sudah barang tentu harus terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dimaksud. Namun demikian, didalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara tegas telah dipisahkan kualifikasi perbuatan maupun ketentuan pidana terhadap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu walaupun pada saat Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo, akan tetapi maksud dan tujuan Anak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Anak bersama dengan temannya D dan N;

Menimbang, bahwa Anak yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai sabu-sabu dan ganja tersebut, tentu saja dikategorikan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I. Akan tetapi memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika hanyalah semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, (dibawah 5 gram, lihat SEMA Nomor 4 Tahun 2010) yang ditemukan dari Anak bersama dengan kedua temannya hanyalah untuk tujuan digunakan oleh Anak bersama dengan kedua temannya. Setelah penangkapan tersebut, terhadap urine Anak telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Anak adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula dalam perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, dimana kesemuanya pelaku tindak pidana bertindak sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak menerangkan bahwa pil merk Rolex warna hijau Stabilo diperoleh dari Dimas (DPO) dan sabu (Metamfetamine) tersebut diperoleh dari Abang (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal niat atau kehendak dari Terdakwa sudah timbul untuk menggunakan sabu-sabu. Selain itu dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu Terdakwa tergolong sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Litmas dan apa yang disampaikan oleh petugas Bapas dipersidangan yang pada pokoknya agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya yang memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak yang menekankan penerapan pidana penjara merupakan Ultimum remidium dalam penerapan sanksi pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo negative narkotika, 2 (dua) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamine) dengan berat kotor 2.90 (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamine) dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik, dan Uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara David Lumban Tobing, dkk; kemudian hakim menjatuhkan hukuman Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga, Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Menetapkan Anak tetap ditahan;

C. Analisis Putusan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak telah memberikan suatu perhatian kusus baik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dari suatu tindak pidana, terkait dalam perkara aquo Anak yang masih berusia sangat muda yang tentunya masih mempunyai masa depan yang diharapkan, merupakan harapan keluarga dan sebagai generasi penerus bangsa yang kesemuanya akan tercipta suatu rasa keadilan ditengah kehidupan masyarakat. Hakim seharusnya lebih

menggali secara mendalam dengan dari anak tersebut kenapa melakukan penggunaan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa pemberian hak rehabilitasi. Selain juga pada diri hakim diharapkan untuk lebih bijak dan lebih berani dalam memberikan sanksi selain daripada yang dirumuskan dalam undang-undang (sebagai pengaruh dari aliran positivisme/legalistik), atas dasar demi keadilan dan kepentingan anak pengguna narkoba

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba di atur dalam Undang – Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang **Narkoba** pasal 128 ayat (1), **orang tua wajib melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkoba** kepada instansi terkait untuk mendapat perawatan sesuai dengan kondisi **pecandu** tersebut. Sementara orang tua memiliki cara masing-masing untuk melindungi anaknya sebagaimana diatur dalam Prinsip-prinsip perlindungan anak yang berdasarkan Undang – Undang Nomor. 23 tahun 2002 terdiri dari 4 prinsip, yaitu

- a. Prinsip non diskriminasi
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Perbedaan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya. Dari segi Undang - Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu kewajiban orang tua yaitu melindungi anaknya baik dari segi hukum maupun non hukum, masa depannya, dan segala aspek kehidupan anak tersebut, termasuk ketika anak tersebut terkena narkotik

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba. Perbenturan antara kewajiban hukum ini bila dikaji dari segi kesejahteraan anak maka, perlindungan anak menurut

Undang – Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lah yang memenuhi dengan tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba pada instansi terkait. Dengan adanya alasan penghapusan pidana maka orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba karena sudah melakukan terapi mandiri pada anaknya dengan pertimbangan melindungi masa depan anaknya tersebut tidak dapat dikenakan sanksi seperti yang terdapat pada Undang – Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**. Kemudian *Noodtoestand* dibagi menjadi tiga yaitu perbenturan antara dua kewajiban hukum, perbenturan antara dua Kepentingan hukum dan perbenturan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum. Oleh karena Orang tua yang melakukan rehabilitasi tanpa melapor seharusnya tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapusan pidana yang sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut berasal dari diri si pelaku berupa adanya daya paksa relative yang disebut keadaan darurat (*noodtoestand*)

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pecandu narkotika studi putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn Seharusnya pertimbangan hakim dalam putusan nomor putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. yang menyangkut faktor yang memberatkan yang menyatakan bahwa seusia anak telah mengetahui dan mengkonsumsi Narkoba, dan rumusan Pasal jangan tolak ukur utama dalam anak tersebut dijatuhkan pidana penjara. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan dari anak tersebut kenapa melakukan penggunaan

narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa pemberian hak rehabilitasi. Selain juga pada diri hakim diharapkan untuk lebih bijak dan lebih berani dalam memberikan sanksi selain daripada yang dirumuskan dalam undang-undang (sebagai pengaruh dari aliran positivisme/legalistik), atas dasar demi keadilan dan kepentingan anak pengguna narkoba perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terutama penambahan sanksi Tindakan berupa rehabilitasi dalam undang-undang terkait dan hak rehabilitasi yang juga diberikan terhadap penggunaan bukan hanya kepada pecandu.

A. Saran

1. Perlu dilakukan memprioritaskan atau sekurang-kurangnya menyeimbangkan kepentingan hak daripada anak sebagai korban dan/atau anak sebagai saksi. dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 lebih mementingkan perlindungan anak sebagai pelaku dibandingkan perlindungan anak sebagai korban atau anak sebagai saksi.
2. Harus memperbaiki Sarana dan prasarana ataupun fasilitas sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak yang lebih baik dan juga penegak hukum yang tanggap dalam menangani perkara tindak pidana anak dan melakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

3. Perlu diperhatikan dalam Pemidanaan terhadap anak yang merampas kemerdekaan tetap sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) semata-mata untuk kebaikan dan kesejahteraan. pemidanaan perampasan kemerdekaan anak bukanlah sebagai sarana pendidikan karena antara pidana dan pendidikan memiliki substansi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Halim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah, Seminar Perlindungan Hak- Hak Anak, Jakarta, 1986.

Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, Polri dan UNICEF, Jakarta, 2004.

AR. Sujono dan Boney Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, 1999.

Bob Franklin. *The Handbook of Children's Rights, Comparative Policy and Practice*, London, Routledge, 1995.

Bundi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Surabaya, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1982.

Imam Syafi'dalam Rauf Syalabi, *Wahai Bapa Didiklah Keluargamu Dengan Baik*, Gema Risalah Press, Bandung, 1979.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah. Medan, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997.

Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Kartini-Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Lilik Wahyudi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2014.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2006.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Medan, 2009.

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, P.T.Alumni, Bandung, 2006.

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.

R.A. Koesno, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia*, Sumur, Bandung, 1946.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984.

Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sudjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2005.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Web dan Pearaturan Perundang-Undangan :

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Akses tanggal 10 Desember 2021.

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, Akses tanggal 10 Desember 2021.

Peraturan Perundang - undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Ttahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang tentang **Narkotika**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.